

KEPUTUSAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Nomor : 06 Tahun 2004

Tentang PENULISAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN PADA SURAT UNDANGAN PERNIKAHAN, BUKU TA'ZIAH, KARTU UCAPAN TERIMA KASIH DAN SEJENISNYA



Sidang Dewan Paripurna Ulama Majelis Permusyawaratan Ulama Nanggroe Aceh Darussalam yang berlangsung dari tanggal 26 s/d 28 September 2004 di Banda Aceh.

Mendengar:

1. Pertanyaan dari MPU Kab. Aceh Tenggara, tentang penulisan ayat-ayat Al-Qur'an pada Surat Undangan Pernikahan, Buku Ta'ziah dan Kartu Ucapan Terima Kasih atas Kehadiran Pesta Pernikahan;
2. Khuthbah Iftitah yang disampaikan oleh Ketua MPU NAD;
3. Pembekalan dalam Penerapan Qanun-qanun Syari'at Islam oleh waka Tim Asistensi PDSD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Keputusan Komisi "A" (Kefatwaan Hukum Syari'a't Islam) MPU-NAD tentang Penulisan Ayat Al-Quran pada pada Surat Undangan, Buku Ta'ziah, Kartu Ucapan Terima kasih dan sejenisnya.

Menimbang :

- a. Bahwa penulisan Ayat Al-Quran sudah banyak terlihat pada Surat Undangan Perkawinan, Buku Ta'ziah, Kartu Ucapan Terima Kasih dan sejenisnya;
- b. Bahwa Ayat-ayat Alqur'an perlu dijaga kemuliaan dan kesuciannya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan fatwa Hukum Syari'at Islam.

Mengingat:

1. Al-Qur'an;
S. 16 : 102; S. 26 : 192-194; S. 2 : 97; S. 2 : 23-24; S. 17: 88-89-90-93; S. 29 : 50-51; S. 2 : 2; S. 2 : 185; S. 27 : 77; S. 31 : 3; S. 17 : 82; S. 29 : 51; S. 5: 140.
2. Hadits:
 - a. Perintah membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an akan menjadi syafaat bagi orang yang membaca dan mengamalkannya.

عن أبي امامة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ص.م. يقول : اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه . رواه مسلم

- b. Orang yang belajar dan mengajar Al-Qur'an dianggap orang yang paling baik diantara kita.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : قال رسول الله ص.م. : خيركم من تعلم القرآن وعلمه . رواه البخاري

- c. Allah SWT akan mengangkat kaum yang mau menyamalkan ajaran al-Qur'an dan sebaliknya Allah SWT akan menghinakan orang yang mengabaikan ajaran Al-Qur'an.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي ص.م. قال : إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين . رواه مسلم

3. Qaidah Fiqhiyyah:

1. سدّ الذريعة
 2. إذا تعارض المصلحة والمفسدة رُوعي أرجحهما
 3. درء المفسد مقدم على جلب المصلح
 4. والفعل المكسّر ما تعمده صاحبه استهزاء صريحاً بالدين أو جحدوا له كإلقاء مصحف وهو اسم المكتوب من كلام الله بين الدفتين بقادورة، (معنى المحتاج، الشيخ محمد الشربيني الخطيب، ج - 4، ن - 136)
 5. والمراد بالمصحف ما فيه القرآن ومثله الحديث وكل علم شرعي أو ما عليه اسم معظم (القليوبي، الشيخ شهاب الدين، ج - 4، ن - 186)
 6. أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه. قال اصحابنا وغيرهم: ولو القاه مسلم في القدورة والعياذ بالله تعالى صار الملقى كافراً. (التبيان، النواوي، ن - 112)
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 jo Perda Nomor 43 Tahun 2001, yang antara lain menetapkan bahwa fungsi MPU adalah:
- a. Menetapkan Fatwa/Hukum'Syari'at Islam;
 - b. Menyusun dan membahas draf Rancangan Qanun di NAD;
 - c. Memberikan penyuluhan Syari'at Islam kepada masyarakat;
 - d. Memberikan pertimbangan, bimbingan dan saran kepada Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dalam menentukan kebijakan Daerah, terutama bidang Pemerintahan, Pembangunan, kemasyarakatan dan tatanan ekonomi yang Islami;
 - e. Memantau pelaksanaan Kebijakan Daerah agar berjalan sesuai dengan tutunan Syari'at Islam.

Memperhatikan

Pikiran-pikiran yang berkembang dalam Sidang Dewan Paripurna Ulama Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlangsung dari tanggal 26 s/d 28 September 2004 di Banda Aceh.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PARIPURNA ULAMA MPU
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : FATWA TENTANG HUKUM MENULIS AYAT-AYAT AL-QUR'AN PADA SURAT UNDANGAN PERNIKAHAN, BUKU TA'ZIAH DAN KARTU UCAPAN TERIMA KASIH ATAS KEHADIRAN PESTA PERNIKAHAN.

Pertama : Menulis ayat al-Qur'an dimana saja untuk maksud syi'ar atau dakwah, selama dapat terjaga kemuliaannya, hukumnya mubah (boleh).

Kedua : Penulisan ayat Al-Qur'an yang tidak dapat dijamin kemuliaannya, hendaklah dihindari.

Banda Aceh, 14 Sya'ban 1425 H
28 September 2004 H

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

KETUA,

d.t.o.

DR. TGK. H. MUSLIM IBRAHIM, MA

Nomor : 337/1428.- Banda Aceh, 15 Ramadhan 1425 H
29 Oktober 2004 M
Lamp. : -.-
Perihal : **Rekomendasi.-**

Yang Terhormat,

Kepala Kepolisian Resort
Kota Banda Aceh
di –
BANDA ACEH.-

Pertama-tama kami mengucapkan selamat berpuasa semoga amalan kita diterima SWT dan kita semua dalam keadaan aman, tenteram dan sentosa.

Menyahuti surat Bapak Nomor 13/2455/X/2004/IK tanggal 7 Oktober 2004 perihal sebagaimana termaktub di atas, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Daun telinga termasuk aurat wanita yang wajib ditutup menurut ketentuan Syari'at Islam;
2. UUD nomor 44 tahun 1999, pasal 4 ayat (1) mengamanahkan agar penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat;
3. Sehubungan dengan poin **2, PERDA** nomor 5 Tahun 2000, pasal 15 ayat (3) mengatakan bahwa: Setiap muslim dan muslimah wajib berbusana sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, baik dalam kehidupan keluarga dalam pergaulan masyarakat;
4. Pandangan masyarakat Aceh menampakkan daun telinga, meskipun dalam gambar (foto) adalah menampakkan bagian dari aurat yang wajib ditutupi menurut Syari'at Islam;
5. Meskipun demikian, menurut ketentuan Kepolisian daun telinga adalah bagian yang harus nampak di dalam pasphoto untuk kepentingan ketertiban.

Oleh karena itu, jalan keluar terbaik dan dapat meningkatkan citra kita semua, menurut kami adalah: untuk wanita muslimah dapat dibuat dua macam pasfoto:

1. Foto yang menutup kepala dengan songkok yang nampak dua telinga. Foto ini menjadi dokumen yang tidak diedarkan;
2. Foto dengan menggunakan busana muslimah yang nampak hanya muka saja. Foto ini yang diedarkan dengan penempelan pada SIM, SKCK dan sebagainya.

Demikian, semoga bermanfaat adanya, demi kebaikan kita semua dan peningkatan citra Kepolisian Republik Indonesia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Wassalam

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

K e t u a,

d.t.o.

=. DR. TGK. H. MUSLIM IBRAHIM, MA .=

Tembusan:

1. Kapolda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selaku PDSO;
2. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. MPU se Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.-